



**PUTUSAN**

**Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Tse**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Pinrang, 26 November 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan mengambil domisili elektronik dengan email [suparmanparman0961@gmail.com](mailto:suparmanparman0961@gmail.com), sebagai  
**Pemohon;**  
melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Lakea II, 19 September 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 14 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Januari 2013 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung



Hal. 1 dari 5 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama xxxxxxxxxxxxxx dan terakhir di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Lahir di Bulungan tanggal 08 Januari 2015 usia 8 tahun 7 bulan, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Desember 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2020 selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;



Hal. 2 dari 5 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan untuk datang menghadap berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara elektronik Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.TSe yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan untuk datang menghadap berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.TSe yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun menurut relaas panggilan tersebut bahwa Termohon tidak berada lagi di alamat tersebut;



Hal. 3 dari 5 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai azas biaya ringan dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Pemohon yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 14 Juli 2023 Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.TSe, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Hal. 4 dari 5 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Meterai/T.t.d

**Muhammad Ridho, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.t.d

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. M. Nasir.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)



Hal. 5 dari 5 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.TSe